



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 164 / V / *Tmu* 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN PEMUNGUT RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
MAKULA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan pelayanan pengelolaan Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja khususnya di tempat rekreasi Makula, perlu untuk menunjuk petugas /pegawai yang melakukan pemungutan retribusi tempat rekreasi Makula Tahun Anggaran 2025;
  - bahwa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi Makula;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi Makula Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2014 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudari ELIS BUNGA PALA'LANGAN, NIP. : 19710709 200906 2 001, staf Kecamatan Sangalla Selatan, diberi tugas tambahan sebagai Petugas Pemungut Retribusi Tempat Rekeasi Makula.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi Makula yaitu melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi Makula.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal, 6 Mei 2025

  
BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.